



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 26/BA/1673/2024 tentang Penetapan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

KESATU : Menetapkan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau yaitu :

1. Aspin Dodi, S.Pd sebagai Ketua dan Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Andri Affandi, S.Pd sebagai Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
3. Deni Setiawan, SH sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan;
4. M. Murtako, M.Pd.I sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan;
5. Vera Yulita, SP sebagai Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.

KEDUA : Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau dalam menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 10 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU



ASPIN DODI